

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pemenuhan kewajiban nafkah bagi keluarga pelaut Tanjung Balai sebenarnya lebih mengutamakan nafkah lahir daripada nafkah batin. Hal ini dikarenakan nafkah lahir sendiri adalah upaya untuk keberlangsungan hidup keluarganya karena dinilai hal tersebut adalah kebutuhan pokok. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga pelaut di Tanjung Balai menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan nafkah batin. Pekerjaan yang memisahkan suami dari keluarganya untuk waktu yang lama mengakibatkan kesulitan dalam menjaga hubungan emosional dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ini berpotensi menyebabkan konflik seperti perselingkuhan dan ketidaksetiaan, yang pada gilirannya mengganggu harmoni rumah tangga.
2. Faktor-faktor seperti ekonomi yang memaksa pelaut untuk berlayar lebih lama, keterbatasan komunikasi selama berlayar, dan pengaruh lingkungan yang tinggi terhadap perilaku menyebabkan nafkah batin sering terabaikan. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi keharmonisan rumah tangga.
3. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 terhadap nafkah bagi keluarga pelaut Tanjung Balai memang sudah memenuhi nafkah lahir. Pembiayaan kehidupan seluruhnya sebenarnya sudah dipenuhi artinya tidak ada pelanggaran yang terjadi di sini. Akan tetapi dalam permasalahan nafkah batin yang ternyata tidak

terpenuhi. Kemudian perbuatan ini memang tidak bermasalah pada masyarakat itu sendiri karena mereka sendiri juga Ikhlas dan ridho terhadap hal ini. Akan tetapi hal ini juga merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 sendiri sebenarnya diwajibkan memberikan nafkah dua arah batin dan lahir kepada keluarga sehingga terpenuhilah maksud dari ayat dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, maka di bawah ini dikemukakan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung keluarga pelaut di Tanjung Balai, penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka melalui teknologi yang tersedia, seperti video call dan pesan instan, untuk menjaga hubungan yang kuat selama periode terpisah. Selain itu, perlu adanya perencanaan keuangan yang terencana dengan fokus pada kebutuhan nafkah batin, seperti kesehatan mental dan dukungan psikologis, untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu keluarga pelaut dalam mempertahankan keharmonisan dan kesejahteraan selama masa berlayar jauh.
2. Diharapkan bahwa penunaian hak dan kewajiban dalam pernikahan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan hukum Islam, karena hal ini tidak hanya memastikan keadilan bagi semua

pihak yang terlibat, tetapi juga mendukung terciptanya harmoni dalam kehidupan berkeluarga. Implementasi yang tepat dari hak dan kewajiban ini juga sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual dari setiap anggota keluarga.

3. Bagi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, terutama bagi pasangan yang akan menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka memahami secara mendalam tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola komitmen serta tantangan yang mungkin mereka hadapi.

